



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 19/TIPIKOR/2014/PT PDG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Syafri M, S.Pt. MM.**  
Tempat lahir : Latang.  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Maret 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jorong Piliang Desa Lima Kaum Kec.Lima Kaum Kab. Tanah Datar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar.;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 21 Mei 2014 Nomor : Print 332/N.3.17/Ft.1/05/2014, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Juni 2014, Nomor : 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tertanggal 24 Juni 2014 Nomor : 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 September 2014 Nomor 70/Pen.Pid.K/2014/PT.PDG sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang ke II

Halaman 1 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2014 Nomor 71/Pen.Pid./2014/PT PDG sejak tanggal 02 Oktober 2014

sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 5 Oktober 2014 No.92/Pen.Pid/2014/PT.Pdg, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014 ;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Nopember 2014 Nomor : 96/Pen.Pid/2014/PT.Pdg, sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut :**

### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 19/TIPIKOR/2014/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 19/Pid.Sus/Tpk/2014/PN Pdg, tanggal 22 Oktober 2014 ;
3. Surat - surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014 Nomor : Reg. Perk : PDS-04/BATUS/06/2014 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR ;**

Bahwa ia terdakwa SYAFRI.M,S.PT.MM yang menjabat selaku Ketua Tim Tekhnis pada kegiatan Program Pengembangan Budidaya Sapi Perah melalui Dana Bantuan Sosial Satker Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar Nomor : 524.2/02/Disnakan-2012 tanggal 16 Januari 2012, pada hari-hari yang tidak dapat diingat lagi yaitu antara tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*

Halaman 2 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Budidaya Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian R.I terdapat kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Perah Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang dilaksanakan oleh Satker Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat dalam rangka Tugas Pembantuan (TP) yang dananya bersumber dari DIPA Nomor : 6014/018-06.4.01/03/2011 tanggal 9 Desember 2011 Satker Dinas Peternakan Prop. Sumbar TA. 2012 sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diberikan kepada 3 (tiga) kelompok tani pada Kabupaten/Kota, yakni Kelompok Tani Mitra Umega (Kab. Tanah Datar), Kelompok Tani Lembu Alam Serambi (Kota Padang Panjang) dan Kelompok Tani Dagang Sepakat (Kab. Padang Pariaman), yang masing-masing kelompok tani mendapatkan alokasi dana sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemerintah mengadakan program Pengembangan Budidaya Sapi Perah melalui dana bantuan sosial satker Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat TA. 2012 adalah untuk mensejahterakan para Peternak, karena dengan kegiatan tersebut peternak akan mendapatkan keuntungan dari hasil budidaya sapi perah tersebut, melalui anak sapi, susu sapi perah dan kotorannya untuk dijadikan pupuk kompos yang sangat dibutuhkan bagi pertanian organik.
- Bahwa latar belakang adanya kegiatan Program Pengembangan Budidaya Sapi Perah melalui dana bantuan sosial satker Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat TA. 2012 yakni sewaktu adanya pertemuan koordinasi Perencanaan Pembangunan Peternakan sekira tanggal 27-29 September 2011 di Kota Padang, dalam pertemuan tersebut disampaikan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 diantaranya kegiatan pengembangan sapi perah, pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar saksi Ir,Elizabeth dan saksi Aulia Hakim, yang selanjutnya hal tersebut disampaikan oleh saksi Ir.Elizabeth kepada terdakwa sebagai Kabid Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa terdakwa Syafri.M.S.Pt.MM yang menjabat selaku Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar Nomor : 524.2/02/Disnakan-2012 tanggal 16 Januari 2012, diangkat sebagai Ketua Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar pada kegiatan Program Pengembangan Budidaya Sapi

Halaman 3 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perah melalui Dana Bantuan Sosial Satker Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2012.

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar dalam kegiatan program Pengembangan Budidaya Sapi Perah melalui dana bantuan sosial satker Dinas Peternakan Propinsi Sumatera

Barat TA. 2012 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Memberikan rekomendasi usulan proposal kelompok tani untuk diusulkan ke Dinas Peternakan Prop. Sumatera Barat ;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kab. Tanah Datar ;
- Bersama-sama dengan kelompok menyusun rencana usaha kelompok ;
- Melakukan pembinaan tekhnis ;
- Melakukan pembinaan manajemen dan pengembangan ;
- menghadiri berbagai pertemuan pengembangan usaha peternakan ;
- Menyampaikan laporan kegiatan ke Dinas Peternakan Prop.Sumbar dan Pusat;
- Mengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok sapi perah untuk pengembangan usaha produktif.

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2011 sewaktu terdakwa melakukan pemantauan rutin pada Kelompok Tani Bina Mandiri Nagari Tanjung Bonai, dalam kesempatan tersebut terdakwa menyampaikan informasi berupa akan adanya kegiatan pengembangan sapi perah dari Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 yang pada kesempatan tersebut dihadiri oleh Wali Nagari Tanjung Bonai saksi Utama Johar, selanjutnya sekitar lebih kurang satu bulan kemudian masih dalam tahun 2011 saat terdakwa bersama dengan saksi Ir. Elizabeth selaku Kadisnakan Kabupaten Tanah Datar melakukan pemantauan kegiatan peternakan di wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara tepatnya di kantor Walinagari Tanjung Bonai, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar saksi Ir. Elizabeth menyampaikan bahwa Nagari Tanjung Bonai dijadikan sentra kawasan pengembangan sapi perah sesuai iklim yang cocok untuk sapi perah dan pada kesempatan tersebut terdakwa menyarankan kepada kelompok yang berminat agar mengajukan permohonan ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar.

- Bahwa dengan adanya informasi yang disampaikan terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2011, Kelompok Tani Mitra Umega yang berkedudukan di Jorong bun Bun air Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yang merupakan kelompok tani yang aktif sebelumnya dalam bidang perkebunan coklat dan tidak berpengalaman dibidang

Halaman 4 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeliharaan sapi perah mengajukan proposal pengembangan ternak sapi perah ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar dengan proposal Nomor : 019/KT-MU/BA-2011 tanggal 28 Desember 2011 dengan melampirkan Pendahuluan dan Lampiran Daftar nama-nama kelompok Tani Mitra Umega berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Tanjung Bonai No. 007/WM-TB/2011, tanggal 10 Oktober 2011, atas adanya surat proposal permohonan bantuan yang diajukan tersebut, terdakwa meminta agar Kelompok Tani Mitra Umega melengkapi kekurangan persyaratan legalitas kelompok tani berupa Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok Tani oleh Walinagari ;

- Bahwa untuk melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan mengenai Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok yang hanya berupa Surat Lampiran tanpa adanya Surat Keputusan (konsideran) Pengesahan Pendirian Kelompok No. 007/WM-TB/2011, tanggal 10 Oktober 2011, saksi Utama Johar Wali Nagari Tanjung Bonai menandatangani surat yang diajukan oleh HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) ketua kelompok tani mitra umega berupa Surat Keputusan Pengesahan Wali Nagari Tanjung Bonai Nomor : 007/ WM-TB/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 berikut lampiran keputusannya yang terlebih dahulu dimintakan paraf oleh HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) kepada saksi Lismar selaku Sekretaris Nagari Tanjung Bonai.

- Bahwa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat maupun Petunjuk Teknis (Juknis) dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yang mengatur kegiatan tersebut belum ada, namun proposal permohonan bantuan ternak sapi dari Kelompok Tani Mitra Umega yang tidak memenuhi persyaratan administrasi kelompok dan kriteria kelompok tani penerima bantuan tersebut tetap direkomendasikan oleh terdakwa selaku ketua Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar kepada Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat yang kemudian menetapkan Kelompok Tani Mitra Umega sebagai Kelompok dan Lokasi Penerima Dana Pengembangan Budidaya Sapi Perah Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/046/SK-TP/Pet-SB-2012 tanggal 16 Maret 2012, untuk kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama No : 050/81/SPK-TP/Pet-SB-2012 tanggal 28 Maret 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Tani Mitra Umega tentang pengembangan budidaya sapi perah yang dananya dikirimkan langsung dengan cara ditransfer ke rekening An. Kelompok Tani Mitra Umega di BRI Simpedes No. Rek. 0169-01-003675-53-5 sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk dipergunakan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) untuk :

- a. Sarana Produksi sebesar Rp. 272.000.000,- terdiri dari :

Halaman 5 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan sapi perah 12 ekor @ Rp. 17.500.000,- Rp. 210.000.000,-
2. Pembuatan Kandang Rp. 24.000.000,-
3. Hijauan Makanan Ternak (HMT) Rp. 5.000.000,-
4. Pengolahan Limbah Ternak Rp. 6.000.000,-
5. Pengadaan obat-obatan Rp. 10.000.000,-
6. Pengadaan pakan ternak Rp. 17.000.000,-

**b. Administrasi Kelompok Rp. 8.000.000,-, terdiri dari :**

1. ATK, Fotokopi, pelaporan plank merk dan operasional Rp. 4.000.000,-
2. Peningkatan SDM Kelompok Rp. 4.000.000,-

▪ Bahwa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat diterima Tim Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten tanah Datar pada saat Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) pada tanggal 27 Maret 2012 sewaktu workshop di kota padang, setelah ditetapkannya kelompok Tani Pengelola Kegiatan Pengembangan Budidaya sapi perah (salah satunya Keltan Mitra Umega), dimana Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan budidaya sapi perah tahun 2012 yang dibuat Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat, persyaratan kelompok adalah :

- (1) Kelompok sapi perah harus mempunyai legalitas/surat keterangan dari pemerintah Kabupaten/Kota dan telah beraktifitas dibidang sapi perah.
- (2) Mempunyai potensi , minat dan telah merencanakan pengembangan usaha budidaya sapi perah yang layak secara teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan.
- (3) Diutamakan bagi kelompok sapi perah yang akan atau telah melaksanakan kerjasama dengan koperasi / kelompok/Gapoktan/IPS? Asosiasi/swasta dan masyarakat sekitarnya.
- (4) Mempunyai pengalaman untuk usaha peternakan sesuai yang diusulkan diproposal.
- (5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah dengan program lainnya.
- (6) Kelompok sapi perah pemeliharaannya secara berkoloni.

Halaman 6 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yakni terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis menyusun sendiri Petunjuk Tekhnis (Juknis) Pengembangan Budidaya Sapi perah sesuai dengan Juklak Propinsi termasuk kriteria dan persyaratan kelompok sebanyak 6 item tanpa mengikutsertakan anggota Tim Tekhnis yang lainnya, namun khususnya mengenai kriteria dan persyaratan kelompok sebanyak 6 item, dimana persyaratan yang ke-1 (satu), yang ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) diganti/dirobah oleh terdakwa yakni :

- (1) Kelompok sapi perah harus mempunyai legalitas/surat keterangan dari pemerintah Kabupaten/Kota dan telah beraktifitas dibidang sapi perah, diganti menjadi Kelompok harus mempunyai Surat Keputusan (SK) penetapan kelompok oleh Wali Nagari Setempat.
- (5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah dengan program lainnya, diganti menjadi Kelompok yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah dengan program lainnya.
- (6) Kelompok sapi perah pemeliharaannya secara berkoloni, diganti menjadi Kelompok pemeliharaannya secara berkoloni.

sehingga Petunjuk Tekhnis (Juknis) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, persyaratan kelompok tani penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- (1) Kelompok harus mempunyai Surat Keputusan (SK) penetapan kelompok oleh Wali Nagari Setempat.
- (2) Mempunyai potensi , minat dan telah merencanakan pengembangan usaha budidaya sapi perah yang layak secara teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan.
- (3) Diutamakan bagi kelompok sapi perah yang akan atau telah melaksanakan kerjasama dengan koperasi / kelompok/Gapoktan/IPS? Asosiasi/swasta dan masyarakat sekitarnya.
- (4) Mempunyai pengalaman untuk usaha peternakan sesuai yanghg diusulkan diproposal.
- (5) Kelompok yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah dengan program lainnya.
- (6) Kelompok pemeliharaannya secara berkoloni.

Hal itu dilakukan terdakwa dikarenakan di Kabupaten Tanah Datar tidak ada kelompok tani yang berpengalaman dibidang sapi perah, sedangkan terhadap perubahan tersebut terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis Kabupaten Tanah Datar tidak ada berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Propinsi Sumatera Barat. Setelah diganti barulah ditetapkan sebagai petunjuk Tekhnis (Juknis) Pengembangan Budidaya sapi perah oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar saksi Ir.Elizabeth sebagai penanggung jawab ;

Halaman 7 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

▪ Bahwa berdasarkan buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya sapi perah yang dikeluarkan oleh Direktorat Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Tahun 2012, mekanisme pencairan dana untuk kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Perah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun secara musyawarah oleh Ketua Kelompok bersama dengan seluruh pengurus dan anggota kelompok, dengan fasilitasi dan pendampingan dari Tim Tekhnis Kabupaten yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan di tingkat kabupaten/Kota.

2. Ketua Kelompok membuka rekening tabungan atas nama kelompok dengan 2 (dua) spesimen tandatangan (Ketua dan Bendahara Kelompok) di Bank BRI terdekat dan memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Provinsi.

3. PPK setelah menerima dan meneliti RUK selanjutnya mengajukan SPP-LS

kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) setempat, dengan melampirkan :

- a. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua kelompok, diketahui oleh Tim Tekhnis dan diketahui/disetujui oleh PPK dan KPA.

- b. Rencana Usaha Kelompok (RUK).

- c. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK dengan Ketua Kelompok penerima dana.

4. Atas dasar SPP-LS Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), yang selanjutnya PPPP menyampaikan SPM-LS ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN)

5. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening kelompok penerima dana bantuan pengembangan budidaya sapi perah ;

▪ Bahwa berdasarkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya sapi perah yang dikeluarkan oleh Direktorat Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Tahun 2012, pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok sapi perah menjadi tanggung jawab Tim Teknis Kabupaten/Kota, dalam hal ini bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam penyaluran dana tersebut adalah dengan menerbitkan rekomendasi untuk setiap pencairan penggunaan dana kepada kelompok berdasarkan adanya laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan dana yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, hal

Halaman 8 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sesuai dengan mekanisme pencairan dana yang telah masuk ke rekening kelompok tani Mitra Umega selaku kelompok penerima adalah dengan cara kelompok tani Mitra Umega mengajukan surat permohonan pencairan dana secara bertahap sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha kerja (RUK) ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi pencairan dana, yang mana rekomendasi atau persetujuan pencairan dana yang dikeluarkan oleh Tim teknis Kabupaten Tanah Datar tersebut didasarkan adanya bukti pertanggungjawaban yang sah dari penggunaan dana oleh kelompok tani pada tahap sebelumnya, kecuali rekomendasi pencairan dana tahap I ;

- Bahwa terhadap dana untuk kegiatan penguatan modal usaha kelompok sapi perah sejumlah Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah masuk ke rekening Kelompok Tani Mitra Umega, telah dicairkan secara bertahap sesuai dengan rekomendasi Tim Teknis sebagai berikut :

1. Rekomendasi tahap pertama pada tanggal 13 April 2012 sebesar Rp.30.500.000,- untuk pembuatan kandang, hijauan makanan ternak dan ATK sesuai dengan permohonan kelompok tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.43.000.000,-

2. Rekomendasi tahap kedua pada tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp.7.000.000,- untuk pengolahan limbah, peningkatan SDM dan operasional kelompok sesuai permohonan kelompok tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp.91.000.000,-

3. Rekomendasi tahap ketiga pada tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp.5.500.000,- untuk pengolahan limbah, foto copi dan peningkatan SDM sesuai permohonan

kelompok tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp. 5.500.000,-

4. Rekomendasi tahap keempat pada tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp.80.000.000,- untuk pembelian sapi perah sesuai permohonan kelompok yang telah diajukan sebelumnya (huruf b) tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp.91.000.000,-

5. Rekomendasi tahap kelima pada tanggal 03 Agustus 2012 sebesar Rp.152.000.000,- untuk pembelian sapi perah tahap II, pengadaan obat-obatan dan pengadaan pakan ternak sesuai permohonan kelompok tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp.157.000.000,-

- Bahwa terhadap permohonan pencairan dana tahap I yang diajukan oleh kelompok tani Mitra Umega, terdakwa Syafri. M, S.Pt selaku Ketua Tim Teknis langsung merekomendasikan pencairan dana, sedangkan pada pencairan tahap II dan tahap III, terdakwa Syafri. M, S.Pt menandatangani dan mengeluarkan rekomendasi pencairan dana atas permohonan yang diajukan kelompok tani Mitra

Halaman 9 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umega setelah adanya bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya dan selain itu sebelum menandatangani dan mengeluarkan rekomendasi terdakwa juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk mengetahui apakah dana tahap sebelumnya tersebut sudah dipergunakan sesuai bukti pertanggungjawaban yang diajukan kelompok tani Mitra Umega kepada Tim Teknis ;

- Bahwa terhadap pencairan dana oleh kelompok tani dilakukan dengan cara Kelompok Tani Mitra Umega mengajukan surat permohonan pencairan dana ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi pencairan dana yang akan dipergunakan oleh Kelompok tani sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK). dimana rekomendasi/persetujuan yang diberikan oleh terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis Dinas Perternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar didasarkan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya oleh kelompok tani ;

- Bahwa mengingat bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Kelompok Tani melalui Bansos, sehingga Pengadaan sapi perah dilakukan oleh oleh kelompok tani Mitra Umega dengan pembelian sendiri langsung sapi perah yang akan

diadakan tersebut, maka sekitar tanggal 12 Juni 2012 HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) selaku ketua kelompok Tani Mitra Umega bersama dengan Wali Nagari Tanjung Bonai saksi Utama Johar menemui terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis dan mengajukan surat permohonan pencairan dana untuk pembelian ternak sapi perah, dimana HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) dan Wali Nagari Tanjung Bonai saksi Utama Johar menjelaskan bahwa akan melakukan pembelian sapi ke daerah Jawa Barat dan minta agar dicairkan dana pembelian sapi yang disetujui oleh terdakwa untuk kemudian oleh terdakwa dibuatkan surat rekomendasi pencairan dana tanggal 12 Juni 2012 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang kemudian dicairkan oleh HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) ketua kelompok tani mitra umega ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012 HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Umega bersama dengan Wali Nagari Tanjung Bonai saksi Utama Johar pergi ke sentra produksi ternak sapi perah yang berada di daerah Jawa Barat untuk memilih/seleksi bibit ternak sapi perah yang selanjutnya Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar saksi Ir.Elizabeth memerintahkan 2 (dua) orang Tim Teknis dari Disnakan Kab. Tanah Datar yaitu saksi Haris Nora dan saksi drh. Roki. M untuk mendampingi kelompok tani mitra umega, yang saat itu belum dilakukan transaksi jual beli ataupun pembayaran uang muka (DP) terhadap sapi perah yang akan dibeli;

Halaman 10 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

▪ Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli 2012 HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Umega bersama dengan Wali Nagari Tanjung Bonai saksi Utama Johar menemui terdakwa di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan melampirkan *fotocopy kwitansi pembayaran uang muka sejumlah Rp. 80.000.000,-* (delapan puluh juta rupiah) dan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sapi Perah berikut adanya lampiran daftar sapi perah dara bunting jenis Fresian Holland (FH) sebanyak 12 (ekor) yang diketahui oleh Tim Teknis dan terdakwa sebagai bukti pertanggungjawaban seolah-olah dana sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) telah dipergunakan sebagaimana mestinya, padahal HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Umega tidak ada melakukan pembayaran uang *sejumlah Rp.80.000.000,-* (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Jajang Sumarna sebagai uang muka pembelian sapi dan saksi Jajang Sumarna tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sapi Perah sebagaimana yang dilampirkan ;

▪ Bahwa sesuai dengan tugas dari terdakwa selaku Ketua Tim Teknis dalam hal

Mengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok sapi perah untuk pengembangan usaha produktif, seharusnya terdakwa selaku Ketua Tim Teknis meneliti dan memverifikasi terhadap laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan dana yang diajukan oleh kelompok tani atau dengan kata lain terdakwa selaku ketua Tim Teknis harus meyakini baik formal dan substansi atas laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan dana yang disampaikan kelompok tani, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, terlihat pada tanggal 2 Agustus 2012 HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) selaku Ketua Kelompok Tani menyuruh saksi Fajril Hidayat mengantarkan surat permohonan pencairan dana untuk sisa pembelian sapi perah sebanyak 12 (dua belas) ekor, obat-obatan dan pakan ternak sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar, dimana terdakwa tanpa melakukan penelitian atau klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh sdr. Husman (Belum tertangkap/DPO) selaku ketua kelompok tani Mitra Umega guna memastikan kebenaran bukti pertanggung jawaban penggunaan dana Tahap ke IV, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2012, terdakwa selaku Ketua Tim Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Tanah Datar mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor : 524.3/526/NAK/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang pencairan dana tahap V sejumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) tanpa terlebih dahulu melakukan

Halaman 11 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

klarifikasi kepada saksi Jajang Sumarna, kemudian sisa dana pembelian sapi perah sejumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dicairkan oleh HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) di Bank BRI Unit Lintau dengan menggunakan bukti slip penarikan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi Yassir selaku Bendahara Kelompok Tani Mitra Umega dan masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tersimpan di dalam Rekening Kelompok Tani Mitra Umega. Setelah dilakukan pencairan dana untuk pembelian/pengadaan sapi perah yang seluruhnya berjumlah Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), hingga saat ini sapi perah yang akan diadakan/dibeli oleh HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) selaku Ketua Keltan Mitra Umega tidak ada realisasinya / fiktif ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Syafri M.S.Pt.MM yang mengeluarkan rekomendasi pencairan dana tanpa melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya, telah memperkaya orang lain yaitu HUSMAN (DPO) selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Umega, sehingga pelaksanaan program pembudidayaan sapi perah di Nagari Tanjung Bonai menjadi terkendala dan merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah  $\pm$  Rp. 238.890.000,- ( dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. SR-436/PW03/5/2013 tanggal 19 September 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **SUBSIDAIR ;**

Bahwa ia terdakwa SYAFRI.M,S.PT.MM yang menjabat selaku Ketua Tim Tekhnis pada kegiatan Program Pengembangan Budidaya Sapi Perah melalui Dana Bantuan Sosial Satker Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2012, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar Nomor : 524.2/02/Disnakan-2012 tanggal 16 Januari 2012, pada hari-hari yang tidak dapat diingat lagi yaitu antara tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Halaman 12 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Budidaya Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian R.I terdapat kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Perah Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang dilaksanakan oleh Satker Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat dalam rangka Tugas Pembantuan (TP) yang dananya bersumber dari DIPA Nomor : 6014/018-06.4.01/03/2011 tanggal 9 Desember 2011 Satker Dinas Peternakan Prop. Sumbar TA. 2012 sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diberikan kepada 3 (tiga) kelompok tani pada Kabupaten/Kota, yakni Kelompok Tani Mitra Umega (Kab. Tanah Datar), Kelompok Tani Lembu Alam Serambi (Kota Padang Panjang) dan Kelompok Tani Dagang Sepakat (Kab. Padang Pariaman), yang masing-masing kelompok tani mendapatkan alokasi dana sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemerintah mengadakan program Pengembangan Budidaya Sapi Perah melalui dana bantuan sosial satker Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat TA. 2012 adalah untuk mensejahterakan para Peternak, karena dengan kegiatan tersebut peternak akan mendapatkan keuntungan dari hasil budidaya sapi perah tersebut, melalui anak sapi, susu sapi perah dan kotorannya untuk dijadikan pupuk kompos yang sangat dibutuhkan bagi pertanian organik ;
- Bahwa latar belakang adanya kegiatan Program Pengembangan Budidaya Sapi Perah melalui dana bantuan sosial satker Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat TA. 2012 yakni sewaktu adanya pertemuan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Peternakan sekira tanggal 27-29 September 2011 di Kota Padang , dalam pertemuan tersebut disampaikan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 diantaranya kegiatan pengembangan sapi perah, pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar saksi Ir,Elizabeth dan saksi Aulia Hakim. Yang selanjutnya hal tersebut disampaikan oleh saksi Ir.Elizabeth kepada terdakwa sebagai Kabid Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar ;
- Bahwa terdakwa Syafri.M.S.Pt.MM yang menjabat selaku Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

Halaman 13 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Tanah Datar Nomor : 524.2/02/Disnakan-2012 tanggal 16 Januari 2012, diangkat sebagai Ketua Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar pada kegiatan Program Pengembangan Budidaya Sapi Perah melalui Dana Bantuan Sosial Satker Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2012 ;

▪ Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Tanah Datar dalam kegiatan program Pengembangan Budidaya Sapi Perah melalui dana bantuan sosial satker Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat TA. 2012 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Memberikan rekomendasi usulan proposal kelompok tani untuk diusulkan ke Dinas Peternakan Prop. Sumatera Barat.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kab. Tanah Datar.
- Bersama-sama dengan kelompok menyusun rencana usaha kelompok
- Melakukan pembinaan tekhnis
- Melakukan pembinaan manajemen dan pengembangan
- Menghadiri berbagai pertemuan pengembangan usaha peternakan
- Menyampaikan laporan kegiatan ke Dinas Peternakan Prop. Sumbar dan Pusat;
- Mengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok

sapi perah untuk pengembangan usaha produktif.

▪ Bahwa sekitar bulan Nopember 2011 sewaktu terdakwa melakukan pemantauan rutin pada Kelompok Tani Bina Mandiri Nagari Tanjung Bonai, dalam kesempatan tersebut terdakwa menyampaikan informasi berupa akan adanya kegiatan pengembangan sapi perah dari Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 yang pada kesempatan tersebut dihadiri oleh Wali Nagari Tanjung Bonai saksi Utama Johar, selanjutnya sekitar lebih kurang satu bulan kemudian masih dalam tahun 2011 saat terdakwa bersama dengan saksi Ir. Elizabeth selaku Kadisnakan Kabupaten Tanah Datar melakukan pemantauan kegiatan peternakan di wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara tepatnya di kantor Walinagari Tanjung Bonai, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar saksi Ir. Elizabeth menyampaikan bahwa Nagari Tanjung Bonai dijadikan sentra kawasan pengembangan sapi perah sesuai iklim yang cocok untuk sapi perah, dan pada kesempatan tersebut terdakwa menyarankan kepada kelompok yang berminat agar mengajukan permohonan ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar ;

Halaman 14 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dengan adanya informasi yang disampaikan terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2011, Kelompok Tani Mitra Umega yang berkedudukan di Jorong bun Bun air Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yang merupakan kelompok tani yang aktif sebelumnya dalam bidang perkebunan coklat dan tidak berpengalaman dibidang pemeliharaan sapi perah mengajukan proposal pengembangan ternak sapi perah ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar dengan proposal Nomor : 019/KT-MU/BA-2011 tanggal 28 Desember 2011 dengan melampirkan Pendahuluan dan Lampiran Daftar nama-nama kelompok Tani Mitra Umega berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Tanjung Bonai No. 007/WM-TB/2011, tanggal 10 Oktober 2011, atas adanya surat proposal permohonan bantuan yang diajukan tersebut, terdakwa meminta agar Kelompok Tani Mitra Umega melengkapi kekurangan persyaratan legalitas kelompok tani berupa Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok Tani oleh Walinagari ;
- Bahwa untuk melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan mengenai Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Kelompok yang hanya berupa Surat Lampiran tanpa adanya Surat Keputusan (konsideran) Pengesahan Pendirian Kelompok No. 007/WM-TB/2011, tanggal 10 Oktober 2011, saksi Utama Johar Wali Nagari Tanjung Bonai menandatangani surat yang diajukan oleh HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) ketua kelompok tani mitra umega berupa Surat Keputusan Pengesahan Wali Nagari Tanjung Bonai Nomor : 007/ WM-TB/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 berikut lampiran keputusannya yang terlebih dahulu dimintakan paraf oleh HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) kepada saksi Lismar selaku Sekretaris Nagari Tanjung Bonai ;
- Bahwa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat maupun Petunjuk Teknis (Juknis) dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yang mengatur kegiatan tersebut belum ada, namun proposal permohonan bantuan ternak sapi dari Kelompok Tani Mitra Umega yang tidak memenuhi persyaratan administrasi kelompok dan kriteria kelompok tani penerima bantuan tersebut tetap direkomendasikan oleh terdakwa selaku ketua Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar kepada Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat yang kemudian menetapkan Kelompok Tani Mitra Umega sebagai Kelompok dan Lokasi Penerima Dana Pengembangan Budidaya Sapi Perah Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/046/SK-TP/Pet-SB-2012 tanggal 16 Maret 2012, untuk kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama No : 050/ 81/SPK-TP/Pet-SB-2012 tanggal 28 Maret 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Tani Mitra Umega tentang pengembangan budidaya sapi perah yang dananya

Halaman 15 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikirimkan langsung dengan cara ditransfer ke rekening An. Kelompok Tani Mitra Umega di BRI Simpedes No. Rek. 0169-01-003675-53-5 sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk dipergunakan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) untuk :

a. Sarana Produksi sebesar Rp. 272.000.000,- terdiri dari :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Pengadaan sapi perah 12 ekor @ Rp. 17.500.000,- | Rp. 210.000.000,- |
| 2. Pembuatan Kandang                               | Rp. 24.000.000,-  |
| 3. Hijauan Makanan Ternak (HMT)                    | Rp. 5.000.000,-   |
| 4. Pengolahan Limbah Ternak                        | Rp. 6.000.000,-   |
| 5. Pengadaan obat-obatan                           | Rp. 10.000.000,-  |
| 6. Pengadaan pakan ternak                          | Rp. 17.000.000,-  |

b. Administrasi Kelompok Rp. 8.000.000,-, terdiri dari :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. ATK, Fotokopi, pelaporan plank merk dan operasional | Rp. 4.000.000,- |
| 2. Peningkatan SDM Kelompok                            | Rp. 4.000.000,- |

▪ Bahwa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat diterima Tim Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten tanah Datar pada saat Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) pada tanggal 27 Maret 2012 sewaktu worhsop di kota padang, setelah ditetapkannya kelompok Tani Pengelola Kegiatan Pengembangan Budidaya sapi perah (salah satunya Keltan Mitra Umega) , dimana Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan budidaya sapi perah tahun 2012 yang dibuat Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat, persyaratan kelompok adalah :

- (1) Kelompok sapi perah harus mempunyai legalitas/surat keterangan dari pemerintah Kabupaten/Kota dan telah beraktifitas dibidang sapi perah.
- (2) Mempunyai potensi , minat dan telah merencanakan pengembangan usaha budidaya sapi perah yang layak secara teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan.
- (3) Diutamakan bagi kelompok sapi perah yang akan atau telah melaksanakan kerjasama dengan koperasi / kelompok/Gapoktan/IPS? Asosiasi/swasta dan masyarakat sekitarnya.
- (4) Mempunyai pengalaman untuk usaha peternakan sesuai yanghg diusulkan diproposal.
- (5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah dengan program lainnya.
- (6) Kelompok sapi perah pemeliharannya secara berkoloni.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yakni terdakwa selaku ketua Tim Tekhnis menyusun sendiri Petunjuk Tekhnis (Juknis) Pengembangan Budidaya Sapi perah sesuai dengan Juklak Propinsi termasuk kriteria dan persyaratan kelompok sebanyak 6 item tanpa mengikut sertakan anggota Tim Tekhnis yang lainnya, namun khususnya mengenai kriteria dan persyaratan kelompok sebanyak 6 item, dimana persyaratan yang ke-1 (satu), ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) diganti/dirobah oleh terdakwa yakni :

- (1) Kelompok sapi perah harus mempunyai legalitas/surat keterangan dari pemerintah Kabupaten/Kota dan telah beraktifitas dibidang sapi perah, diganti menjadi Kelompok harus mempunyai Surat Keputusan (SK) penetapan kelompok oleh Wali Nagari Setempat.
- (5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah dengan program lainnya. Diganti menjadi Kelompok yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah dengan program lainnya.
- (6) Kelompok sapi perah pemeliharaannya secara berkoloni. Diganti dengan Kelompok pemeliharaannya secara berkoloni.

sehingga Petunjuk Tekhnis (Juknis) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, persyaratan kelompok tani penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- (1) Kelompok harus mempunyai Surat Keputusan (SK) penetapan kelompok oleh Wali Nagari Setempat.
- (2) Mempunyai potensi , minat dan telah merencanakan pengembangan usaha budidaya sapi perah yang layak secara teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan.
- (3) Diutamakan bagi kelompok sapi perah yang akan atau telah melaksanakan kerjasama dengan koperasi / kelompok/Gapoktan/IPS? Asosiasi/swasta dan masyarakat sekitarnya.
- (4) Mempunyai pengalaman untuk usaha peternakan sesuai yanghg diusulkan diproposal.
- (5) Kelompok yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah dengan program lainnya.
- (6) Kelompok pemeliharaannya secara berkoloni.

Hal itu dilakukan terdakwa dikarenakan di Kabupaten Tanah Datar tidak ada kelompok tani yang berpengalaman dibidang sapi perah. sedangkan terhadap perubahan tersebut terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis Kabupaten Tanah Datar tidak ada berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Propinsi Sumatera Barat. Setelah diganti barulah ditetapkan sebagai petunjuk Tekhnis (Juknis) Pengembangan Budidaya sapi perah oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar saksi Ir.Elizabeth sebagai penanggung jawab.

Halaman 17 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

▪ Bahwa berdasarkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya sapi perah yang dikeluarkan oleh Direktorat Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Tahun 2012, mekanisme pencairan dana untuk kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Perah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun secara musyawarah oleh Ketua Kelompok bersama dengan seluruh pengurus dan anggota kelompok, dengan fasilitasi dan pendampingan dari Tim Tekhnis Kabupaten yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan di tingkat kabupaten/Kota.
  2. Ketua Kelompok membuka rekening tabungan atas nama kelompok dengan 2 (dua) spesimen tandatangan (Ketua dan Bendahara Kelompok) di Bank BRI terdekat dan memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Provinsi.
  3. PPK setelah menerima dan meneliti RUK selanjutnya mengajukan SPP-LS kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) setempat, dengan melampirkan :
    - a. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua kelompok, diketahui oleh Tim Tekhnis dan diketahui/disetujui oleh PPK dan KPA.
    - b. Rencana Usaha Kelompok (RUK).
    - c. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PPK dengan Ketua Kelompok penerima dana.
  4. Atas dasar SPP-LS Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), yang selanjutnya PPPP menyampaikan SPM-LS ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN)
  5. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening kelompok penerima dana bantuan pengembangan budidaya sapi perah ;
- Bahwa berdasarkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya sapi perah yang dikeluarkan oleh Direktorat Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Tahun 2012, pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok sapi perah menjadi tanggung jawab Tim Teknis Kabupaten/Kota, dalam hal ini bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam penyaluran dana tersebut adalah dengan menerbitkan rekomendasi untuk setiap pencairan penggunaan dana kepada kelompok berdasarkan adanya laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan dana yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, hal tersebut sesuai dengan mekanisme pencairan dana yang telah masuk ke rekening kelompok tani Mitra Umega selaku kelompok penerima adalah dengan cara

Halaman 18 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelompok tani Mitra Umega mengajukan surat permohonan pencairan dana secara bertahap sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha kerja (RUK) ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi pencairan dana, yang mana rekomendasi atau persetujuan pencairan dana yang dikeluarkan oleh Tim teknis Kabupaten Tanah Datar tersebut didasarkan adanya bukti pertanggungjawaban yang sah dari penggunaan dana oleh kelompok tani pada tahap sebelumnya, kecuali rekomendasi pencairan dana tahap I ;

- Bahwa terhadap dana untuk kegiatan penguatan modal usaha kelompok sapi perah sejumlah Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah masuk ke rekening Kelompok Tani Mitra Umega, telah dicairkan secara bertahap sesuai dengan rekomendasi Tim Teknis sebagai berikut :

1. Rekomendasi tahap pertama pada tanggal 13 April 2012 sebesar Rp.30.500.000,- untuk pembuatan kandang, hijauan makanan ternak dan ATK sesuai dengan permohonan kelompok tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.43.000.000,-

2. Rekomendasi tahap kedua pada tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp.7.000.000,- untuk pengolahan limbah, peningkatan SDM dan operasional kelompok sesuai permohonan kelompok tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp.91.000.000,-

3. Rekomendasi tahap ketiga pada tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp.5.500.000,- untuk pengolahan limbah, foto copi dan peningkatan SDM sesuai permohonan kelompok tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp. 5.500.000,-

4. Rekomendasi tahap keempat pada tanggal 12 Juni 2012 sebesar

Rp.80.000.000,- untuk pembelian sapi perah sesuai permohonan kelompok yang telah diajukan sebelumnya (huruf b) tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp.91.000.000,-

5. Rekomendasi tahap kelima pada tanggal 03 Agustus 2012 sebesar Rp.152.000.000,- untuk pembelian sapi perah tahap II, pengadaan obat-obatan dan pengadaan pakan ternak sesuai permohonan kelompok tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp.157.000.000,-

- Bahwa terhadap permohonan pencairan dana tahap I yang diajukan oleh kelompok tani Mitra Umega, terdakwa Syafri. M, S.Pt selaku Ketua Tim Teknis langsung merekomendasikan pencairan dana, sedangkan pada pencairan tahap II dan tahap III, terdakwa Syafri. M, S.Pt menandatangani dan mengeluarkan rekomendasi pencairan dana atas permohonan yang diajukan kelompok tani Mitra Umega setelah adanya bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya dan selain itu sebelum menandatangani dan mengeluarkan

Halaman 19 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekomendasi terdakwa juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk mengetahui apakah dana tahap sebelumnya tersebut sudah dipergunakan sesuai bukti pertanggungjawaban yang diajukan kelompok tani Mitra Umega kepada Tim Teknis ;

- Bahwa terhadap pencairan dana oleh kelompok tani dilakukan dengan cara Kelompok Tani Mitra Umega mengajukan surat permohonan pencairan dana ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi pencairan dana yang akan dipergunakan oleh Kelompok tani sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK), dimana rekomendasi/persetujuan yang diberikan oleh terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis Dinas Perernakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar didasarkan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya oleh kelompok tani ;

- Bahwa mengingat bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Kelompok Tani melalui Bansos, sehingga Pengadaan sapi perah dilakukan oleh kelompok tani Mitra Umega dengan pembelian sendiri langsung sapi perah yang akan diadakan tersebut, maka sekitar tanggal 12 Juni 2012 HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) selaku ketua kelompok Tani Mitra Umega bersama dengan Wali Nagari Tanjung Bonai saksi Utama Johar menemui terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis dan mengajukan surat permohonan pencairan dana untuk pembelian ternak sapi perah, dimana HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) dan Wali Nagari Tanjung Bonai saksi Utama Johar menjelaskan bahwa akan melakukan pembelian sapi ke daerah Jawa Barat dan minta agar dicairkan dana pembelian sapi yang disetujui oleh terdakwa untuk kemudian oleh terdakwa dibuatkan surat rekomendasi pencairan dana tanggal **12 Juni 2012** sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang kemudian dicairkan oleh HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) ketua kelompok tani mitra umega ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012 HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Umega bersama dengan Wali Nagari Tanjung Bonai saksi Utama Johar pergi ke sentra produksi ternak sapi perah yang berada di daerah Jawa Barat untuk memilih/seleksi bibit ternak sapi perah yang selanjutnya Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar saksi Ir.Elizabeth memerintahkan 2 (dua) orang Tim Teknis dari Disnakan Kab. Tanah Datar yaitu saksi Haris Nora dan saksi drh. Roki. M untuk mendampingi kelompok tani mitra umega, yang saat itu belum dilakukan transaksi jual beli ataupun pembayaran uang muka (DP) terhadap sapi perah yang akan dibeli;

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli 2012 HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Umega bersama dengan Wali Nagari Tanjung Bonai saksi Utama Johar menemui terdakwa di kantor Dinas Peternakan dan

Halaman 20 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perikanan Kabupaten Tanah Datar menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan melampirkan *fotocopy kwitansi pembayaran uang muka sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sapi Perah* berikut adanya lampiran daftar sapi perah dara bunting jenis *Fresian Holland (FH)* sebanyak 12 (ekor) yang diketahui oleh Tim Teknis dan terdakwa sebagai bukti pertanggungjawaban seolah-olah dana sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) telah dipergunakan sebagaimana mestinya, padahal HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Umega tidak ada melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Jajang Sumarna sebagai uang muka pembelian sapi dan saksi Jajang Sumarna tidak pernah menandatangani *Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sapi Perah* sebagaimana yang dilampirkan ;

- Bahwa sesuai dengan tugas dari terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis dalam hal Mengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok sapi perah untuk pengembangan usaha produktif, seharusnya terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis meneliti dan memverifikasi terhadap laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan dana yang diajukan oleh kelompok tani atau dengan kata lain terdakwa selaku ketua Tim Tekhnis harus meyakini baik formal dan substansi atas laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan dana yang disampaikan kelompok tani, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, terlihat pada tanggal 2 Agustus 2012 HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) selaku Ketua Kelompok Tani menyuruh saksi Fajril Hidayat mengantarkan surat permohonan

pencairan dana untuk sisa pembelian sapi perah sebanyak 12 (dua belas) ekor, obat-obatan dan pakan ternak sejumlah Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar, dimana terdakwa tanpa melakukan penelitian atau klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh sdr. Husman (Belum tertangkap/DPO) selaku ketua kelompok tani Mitra Umega guna memastikan kebenaran bukti pertanggung jawaban penggunaan dana Tahap ke IV , selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2012, terdakwa selaku Ketua Tim Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Tanah Datar mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor : 524.3/526/NAK/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang pencairan dana tahap V (ke lima) sejumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada saksi Jajang Sumarna, kemudian sisa dana pembelian sapi perah sejumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dicairkan oleh HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) di Bank BRI Unit Lintau dengan

Halaman 21 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan bukti slip penarikan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh saksi Yassir selaku Bendahara Kelompok Tani Mitra Umega dan masih terdapat sisa dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tersimpan di dalam Rekening Kelompok Tani Mitra Umega. Setelah dilakukan pencairan dana untuk pembelian/pengadaan sapi perah yang seluruhnya berjumlah Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), hingga saat ini sapi perah yang akan diadakan/dibeli oleh HUSMAN (Belum tertangkap/DPO) selaku Ketua Keltan Mitra Umega tidak ada realisasinya / fiktif ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Syafri M.S.Pt.MM yang mengeluarkan rekomendasi pencairan dana tanpa melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya, telah memperkaya orang lain yaitu HUSMAN (DPO) selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Umega, sehingga pelaksanaan program pembudidayaan sapi perah di Nagari Tanjung Bonai menjadi terkendala dan merugikan keuangan Negara/Daerah sejumlah ± Rp. 238.890.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. SR-436/PW03/5/2013 tanggal 19 September 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 1 Oktober 2014 Nomor Reg. Perk: PDS-04/BATUS/06/2014, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAFRI. M, S.PT. MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *pidana korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRI. M, S.PT. MM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 22 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap asli Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Sapi Perah Pola PMUK (DK-TP) Kementerian Pertanian Direktorat Budidaya Ternak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2012 ;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat No. 050/49/Pet-SB-2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Sapi Perah Dinas Peternakan Pemprov. Sumatera Barat Tahun 2012;
3. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Penerima Ternak Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Perah Keltan Mitra Umega Kab. Tanah Datar Tahun 2012 ;
4. 1 (satu) rangkap foto copy SK Menteri Pertanian Nomor 5296/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 29 Desember 2011;
5. 1 (satu) rangkap foto copy SK KPA Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/027/SK-TP/Pet-SB-2012 tanggal 29 Pebruari 2012;
6. 1 (satu) rangkap DIPA Nomor 6014/018-06.4.01/03/2012 tgl 9 Desember 2012
7. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 563564X/010/110 tanggal 11 April 2012 ;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Petunjuk Teknis Pengembangan Budidaya Sapi Perah Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar ;
9. 1 (satu) bundel Proposal Pengembangan Ternak Sapi Perah Kelompok Tani Mitra Umega Jorong Bun Bun Air Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar Tahun 2011 ;
10. 1 (satu) lembar Berita Acara verifikasi Kelompok tertanggal 20 Pebruari 2012 ;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar Nomor : 524.3/04/SK/ Nak/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Budidaya sapi Perah Tahun 2012 di kab. Tanah Datar;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sapi Perah tanggal 26 Juni 2012;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 80.000.000,- untuk pembelian sapi perah dara bunting 4-6 bulan jenis Fries Holland sebanyak 12 ekor ;

Halaman 23 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas No. 524.3/440/NAK/2012 tanggal 21 Juni 2012 An. Drh. Roki Martarika dan Haris Nora;
15. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : 012/KT.MU/TB-2012 tanggal 9 April 2012 tentang Undangan Pertemuan Keltan Mitra Umega;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 14/KT-MU/TJ-2012 tanggal 12 April 2012 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap I);
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 524.3/232/NAK/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap I);
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 24/KT-UMG/TB V-2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap II);
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 524.3/376/NAK/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap II);
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 24/KT-UMG/TB V-2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap III);
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 524.3/399/NAK/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap III);
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 524.3/418/NAK/2012 tgl 12 Juni 2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Thp IV);
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 30/KT-UM/BA-02/VIII-2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap V);
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 524.3/526/NAK/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Thp V);
25. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 0169-01-003675-53-5 An. Kelompok Tani Mitra Umega Jorong Bumbun Air Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar Tahun 2012;
26. 1 (satu) buah buku tamu Kelompok Tani Mitra Umega Jorong Bun Bun Air Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar Sumbar ;

Halaman 24 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah buku daftar hadir Kelompok Tani Mitra Umega Jorong Bun Bun Air Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar Sumbar ;

28. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 141/471/PEMNAG-2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Walinagari dan Pengesahan Pengangkatan Walinagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar ;

29. 1 (satu) buah buku registrasi administrasi kependudukan tahun 2011 Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar ;

30. 1 (satu) buah buku registrasi surat masuk dan surat keluar Tahun 2012 kantor Wali Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar ;

31. 1 (satu) buah proposal optimasi lahan kakao kelompok tani mitra umega jorong Bumbun Aia nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2011, yang didalamnya berisi antara lain:

**a)** Keputusan Wali Nagari Tanjung Bonai Nomor: 007/MM-TB/2011 tentang Pengesahan Pendirian Kelompok Tani Dalam Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara tgl 10 Oktober 2011;

**b)** Lampiran Keputusan Wali Nagari Tanjung Bonai Nomor: 007/MM-TB/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang berisikan daftar nama anggota kelompok tani mitra umega jorong Bumbun Aia nagari Tanjung Bonai;

**c)** Hasil Kesepakatan Kelompok Tani mitra umega jorong Bumbun Aia nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara;

**d)** Daftar anggota kelompok tani mitra umega jorong Bumbun Aia nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara;

**e)** Surat pernyataan penerima paket bantuan kegiatan pengembangan optimasi lahan tanggal pebruari 2012;

**f)** Dokumentasi optimasi lahan pada kelompok tani mitra umega tahun 2012;

**g)** Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;

32. 1 (satu) rangkap fotocopy profil kelompok tani bina mandiri nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara kabupaten Tanah Datar propinsi Sumatera Barat tahun 2011;

33. 1 (satu) lembar fotocopy surat wali nagari Tanjung Bonai Nomor: 038/WN-TB/2006 tgl 30 Mei 2006;

34. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat wali nagari Tanjung Bonai Nomor: 038/WN-TB/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang susunan pengurus dan anggota kelompok tani mitra usaha jorong Tanjung Modang nagari Tanjung Bonai;

Halaman 25 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy buku daftar hadir anggota kelompok tani mitra usaha;
36. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Penggunaan Dana Kegiatan yang Dibiayai dengan Dana Alokasi Pembangunan Nagari (DAPN) Tahun Anggaran 2008;
37. 1 (satu) buah buku lembaran daerah Kab. Tanah Datar tahun 2008;
38. 1 (satu) lembar fotocopy pengesahan kelompok tani setia usaha tanggal 28 Pebruari 2005;
39. 1 (satu) lembar fotocopy struktur organisasi kelompok tani setia usaha jorong Koto Nyiur Nag. Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar tanggal 24 Pebruari 2004;
40. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat keputusan wali nagari Tanjung Bonai Nomor: 013/054/TB-2005 tanggal 28 pebruari 2005;
41. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar Nomor : 524.2/02/ DISNAKAN-2012 tanggal 16 Januari 2012.
42. 1 (satu) helai Berita Acara Verifikasi tanggal 24 Januari 2012

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah);

**Menimbang**, telah mendengar Nota Pembelaan (Pleddooi) dari Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis Jumat tanggal 10 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Syafri. M, Spt, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, baik dalam Dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair.
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum (vrij spraak).
3. Memerintahkan kepada sdr. Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan Martabat terdakwa kepada keadaan semula.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang

memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa Syafri. M, S.Pt, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagai mana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Syafri. M, S.Pt, MM oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Syafri. M, S.Pt, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagai mana Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) rangkap asli Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Sapi Perah Pola PMUK (DK-TP) Kementerian Pertanian Direktorat Budidaya Ternak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2012 ;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat No. 050/49/Pet-SB-2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Sapi Perah Dinas Peternakan Pemprov. Sumatera Barat Tahun 2012;
- 3) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Penerima Ternak Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Perah Keltan Mitra Umega Kab. Tanah Datar Tahun 2012 ;
- 4) 1 (satu) rangkap foto copy SK Menteri Pertanian Nomor 5296/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 5) 1 (satu) rangkap foto copy SK KPA Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/027/SK-TP/Pet-SB-2012 tanggal 29 Pebruari 2012;
- 6) 1 (satu) rangkap DIPA Nomor 6014/018-06.4.01/03/2012 tgl 9 Desember 2012
- 7) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 563564X/010/110 tanggal 11 April 2012 ;
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Petunjuk Teknis Pengembangan Budidaya Sapi Perah Tahun 2012 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar ;
- 9) 1 (satu) bundel Proposal Pengembangan Ternak Sapi Perah Kelompok Tani Mitra Umega Jorong Bun Bun Air Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar Tahun 2011 ;

Halaman 27 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara verifikasi Kelompok tertanggal 20 Pebruari 2012 ;
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar Nomor : 524.3/04/SK/ Nak/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Budidaya sapi Perah Tahun 2012 di kab. Tanah Datar;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sapi Perah tanggal 26 Juni 2012;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 80.000.000,- untuk pembelian sapi perah dara bunting 4-6 bulan jenis Fries Holland sebanyak 12 ekor ;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas No. 524.3/440/NAK/2012 tanggal 21 Juni 2012 An. Drh. Roki Martarika dan Haris Nora;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : 012/KT.MU/TB-2012 tanggal 9 April 2012 tentang Undangan Pertemuan Keltan Mitra Umega;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 14/KT-MU/TJ-2012 tanggal 12 April 2012 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap I);
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 524.3/232/NAK/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap I);
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 24/KT-UMG/TB V-2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap II);
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 524.3/376/NAK/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap II);
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 24/KT-UMG/TB V-2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap III);
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 524.3/399/NAK/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap III);
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 524.3/418/NAK/2012 tgl 12 Juni 2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Thp IV);

Halaman 28 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 30/KT-UM/BA-02/VIII-2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentang Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Tahap V);

24) 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 524.3/526/NAK/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Rekomendasi Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Sapi Perah (Thp V);

25) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rek. 0169-01-003675-53-5 An. Kelompok Tani Mitra Umega Jorong Bumbun Air Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar Tahun 2012;

26) 1 (satu) buah buku tamu Kelompok Tani Mitra Umega Jorong Bun Bun Air Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar Sumbar ;

27) 1 (satu) buah buku daftar hadir Kelompok Tani Mitra Umega Jorong Bun Bun Air Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar Sumbar ;

28) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 141/471/PEMNAG-2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Walinagari dan Pengesahan Pengangkatan Walinagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar ;

29) 1 (satu) buah buku registrasi administrasi kependudukan tahun 2011 Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar ;

30) 1 (satu) buah buku registrasi surat masuk dan surat keluar Tahun 2012 kantor Wali Nagari Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar ;

31) 1 (satu) buah proposal optimasi lahan kakao kelompok tani mitra umega jorong Bumbun Aia nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2011, yang didalamnya berisi antara lain:

**a)** Keputusan Wali Nagari Tanjung Bonai Nomor: 007/WM-TB/2011 tentang Pengesahan Pendirian Kelompok Tani Dalam Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara tgl 10 Oktober 2011;

**b)** Lampiran Keputusan Wali Nagari Tanjung Bonai Nomor: 007/WM-TB/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang berisikan daftar nama anggota kelompok tani mitra umega jorong Bumbun Aia nagari Tanjung Bonai;

**c)** Hasil Kesepakatan Kelompok Tani mitra umega jorong Bumbun Aia nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara;

**d)** Daftar anggota kelompok tani mitra umega jorong Bumbun Aia nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara;

**e)** Surat pernyataan penerima paket bantuan kegiatan pengembangan

optimasi lahan tanggal pebruari 2012;

Halaman 29 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Dokumentasi optimasi lahan pada kelompok tani mitra umega tahun 2012;

g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;

32) 1 (satu) rangkap fotocopy profil kelompok tani bina mandiri nagari Tanjung Bonai kecamatan Lintau Buo Utara kabupaten Tanah Datar propinsi Sumatera Barat tahun 2011;

33) 1 (satu) lembar fotocopy surat wali nagari Tanjung Bonai Nomor: 038/WN-TB/2006 tgl 30 Mei 2006;

34) 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat wali nagari Tanjung Bonai Nomor: 038/WN-TB/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang susunan pengurus dan anggota kelompok tani mitra usaha jorong Tanjuang Modang nagari Tanjung Bonai;

35) Fotocopy buku daftar hadir anggota kelompok tani mitra usaha;

36) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Penggunaan Dana Kegiatan yang Dibiayai dengan Dana Alokasi Pembangunan Nagari (DAPN) Tahun Anggaran 2008;

37) 1 (satu) buah buku lembaran daerah Kab. Tanah Datar tahun 2008;

38) 1 (satu) lembar fotocopy pengesahan kelompok tani setia usaha tanggal 28 Pebruari 2005;

39) 1 (satu) lembar fotocopy struktur organisasi kelompok tani setia usaha jorong Koto Nyiur Nag. Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar tanggal 24 Pebruari 2004;

40) 1 (satu) lembar fotocopy lampiran surat keputusan wali nagari Tanjung Bonai Nomor: 013/054/TB-2005 tanggal 28 pebruari 2005;

41) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar Nomor : 524.2/02/

DISNAKAN-2012 tanggal 16 Januari 2012.

42) 1 (satu) helai Berita Acara Verifikasi tanggal 24 Januari 2012

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 28/Akta.Pid.Sus/2014/PN Pdg Penuntut Umum telah menyatakan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 23 Oktober 2014 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.B/Tpk/2014/PNPdg, tanggal 22 Oktober 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 29/Akta.Pid.Sus/2014/PN Pdg, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 28 Oktober 2014 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.B/Tpk/2014/PNPdg, tanggal 22 Oktober 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Oktober 2014, dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Nopember 2014, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Nopember 2014 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Oktober 2014 Nomor : W3.U1/2915/HK.07/X/2014 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum, dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan

oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak

Halaman 31 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor

19/Pid.Sus/TPK/2014/PN Pdg tanggal 22 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut, memperhatikan pula Memori banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **obyek korupsi dalam perkara ini adalah dana kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Perah Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)**, yang dilaksanakan oleh Satker Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat, sumber dana berasal dari DIPA Nomor: 6014/018-06.4.01/03/2011 tanggal 9 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012, dimana Kelompok Tani Mitra Umega di Nagari Tanjung Bonai mendapat alokasi dana sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan sapi perah tersebut harus berpedoman kepada:

- Petunjuk Pelaksanaan (Jutlak) Direktorat Budidaya Ternak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2012,;
- Petunjuk Pelaksana (Jutlak) dari Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat;
- Petunjuk Teknis (Juknis) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT-160/4/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;

dimana, Terdakwa Syafri, M., S.Pt., MM., diangkat sebagai Ketua Tim Tekhnik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yang bertugas dan berwenang **untuk memberikan rekomendasi usulan proposal kelompok tani untuk diusulkan ke Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat, mengawasi laporan kegiatan ke Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat dan Pusat;**

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam dakwaannya, adalah perbuatan Terdakwa Syafri, M.S.Pt.MM selaku Ketua Tim Tekhnik Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Perah yang telah:

- Merekomendasikan Kelompok Tani Umega yang dipimpin oleh Husman ( DPO/belum tertangkap) sebagai kelompok dan lokasi penerima dana pengembangan Budi Daya Sapi perah tahun 2012 padahal Kelompok Tani Umega **tidak memenuhi administrasi kelompok dan kriteria kelompok tani penerima bantuan** dana pengembangan Budi Daya Sapi perah tahun 2012, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Petunjuk Pelaksana ( Jutlak) dari Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Merekomendasikan pencairan dana Tahap V sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus limapuluh dua juta rupiah) untuk pembelian sapi perah sebanyak 12 (dua belas ) ekor tanpa melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tahap IV berupa pembayaran uang muka pembelian 12 ekor sapi perah kepada Jajang Sumarna sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ternyata fiktif, disamping itu ternyata pertanggungjawaban dana tahap V sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus limapuluh dua juta rupiah) juga tidak ada sampai sekarang, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Petunjuk Pelaksana ( Jutlak) Dari Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat akibatnya keuangan negara dirugikan sejumlah Rp238.890.000,00( duaratus tigapuluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil penghitungan Tim Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor: SR-436/PW03/5/2013 tanggal 19 September 2013;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas :

**Primair**, melanggar Pasal 2 ayat (1 ) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

**Subsida**, melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum berbeda dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Penuntut Umum dalam tuntutan berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagaimana dalam dakwaan Primair, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan subsidiar, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 33 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding, Penuntut Umum dalam memori bandingnya berpendapat pada pokoknya perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, bukan penyalahgunaan kewenangan maka Penuntut Umum mohon kiranya Terdakwa di jatuhkan hukuman sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori dan kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa perkara (in-casu) adalah masuk kedalam pidana umum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding akan mengemukakan pendapat tentang dakwaan Penuntut Umum, bahwa menurut hemat Majelis perbedaan pokok antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 **terletak pada kualitas subjek/pelaku korupsi yang ditentukan oleh unsur setiap orang pada masing-masing pasal**. Bahwa unsur “*setiap orang*” dalam Pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja orang sebagai subjek/pelaku korupsi sifatnya umum dan luas cakupannya, dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, sedangkan unsur “*setiap orang*” dalam Pasal 3 adalah subjek/pelaku korupsi kualitas khusus karena memiliki kewenangan jabatan atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa perbedaan juga **terletak cara bagaimana subjek/pelaku mendapatkan objek korupsi, yang ditentukan oleh unsur pokok dalam pasal masing-masing, dan ditentukan apakah obyek korupsi berada diluar atau di dalam tugas/kewenangan pelaku**.

Menimbang, bahwa unsur pokok yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan “**secara melawan hukum**”. Jika objek korupsi berada diluar tugas dan kewenangan subjek/pelaku, maka dikatakan pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum bersifat umum (*genus*) “*secara melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa unsur pokok yang terkandung dalam Pasal 3 adalah perbuatan “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**”. Jika objek korupsi berada di dalam tugas/kewenangan jabatan atau kedudukannya, maka dikatakan pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum bersifat khusus (*species*) dengan cara “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*”;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dapat dikatakan, baik Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, yang satu melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat umum (*genus*), dan

Halaman 34 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang satu lagi melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus (*species*) dalam melaksanakan tugas jabatan dan kedudukan;

Menimbang, bahwa rumusan diatas akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan dakwaan primair atau dakwaan subsidiair ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah terdakwa Syafri, M.S.Pt.MM, selaku Ketua Tim Tekhnis pada kegiatan Program Pengembangan Budi Daya Sapi Perah melalui Dana bantuan sosial satker Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar Nomor : 524.2/02/Disnakan-2012, tanggal 16 Januari 2012 yang mempunyai tugas/ kewenangan antara lain **"memberikan rekomendasi usulan proposal kelompok tani untuk diusulkan ke Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat, Mengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok sapi perah untuk pengembangan usaha produktif"** ;

Menimbang, bahwa objek korupsi adalah dana kegiatan pengembangan sapi perah sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah ) yang dialokasikan kepada Kelompok Tani Mitra Umega dimana untuk dapatnya Kelompok Tani Mitra Umega memperoleh obyek korupsi, maka Kelompok Tani Mitra Umega mesti terlebih dahulu membuat **usulan proposal bantuan sapi perah yang ditujukan ke Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Tanah Datar**, ternyata Kelompok Tani Mitra Umega tidak memenuhi administrasi kelompok dan kriteria kelompok tani penerima bantuan, tetapi tetap di rekomendasikan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya oleh Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat Kelompok Tani Mitra Umega ditetapkan sebagai Kelompok dan Lokasi Penerima Dana Pengembangan Budidaya Sapi Perah Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 050/046/SK-TP/Pet-SB-2012, tanggal 16 Maret 2012;

Menimbang, bahwa setelah Kelompok Tani Mitra Umega ditetapkan sebagai Kelompok dan Lokasi Penerima Dana Pengembangan Budidaya Sapi Perah Tahun 2012, selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 050/81/SPK-TP/Pet-SB-2012 tanggal 28 Maret 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Tani Mitra Umega tentang pengembangan budi daya sapi perah yang dananya dikirim langsung kerekening Kelompok Tani Mitra Umega No. Rek.0169-01-003675-53-5 sejumlah

Halaman 35 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.280.000.000,00 yang penggunaannya disesuaikan dengan Rencana Usaha kelompok (RUK);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis hakim tingkat banding, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum berupa merekomendasikan kelompok tani Mitra Umega sebagai kelompok dan Lokasi Penerima Dana Pengembangan Budidaya Sapi Perah Tahun 2012, padahal Kelompok Tani Mitra Umega **tidak memenuhi persyaratan administrasi kelompok dan kriteria kelompok tani penerima bantuan tetapi oleh Terdakwa tetap direkomendasikan**, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti khusus;

Menimbang, bahwa karena objek korupsi berada dalam kewenangan Terdakwa, dan berpedoman kepada rumusan dalil yang dikemukakan di atas, kiranya dapat dikategorikan posisi Terdakwa adalah sebagai subjek/pelaku korupsi yang bersifat khusus (*species*) karena Terdakwa memiliki tugas/kewenangan selaku Ketua Tim Tekhnis, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur setiap orang,
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa semua unsur tersebut ternyata telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan pula bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Halaman 36 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya, baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tidak menjunctokan perbuatan Terdakwa dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi berdasarkan uraian dakwaan dan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dilakukan sendiri, tetapi dilakukan dengan cara bekerjasama dengan saksi Utama Johar (Terdakwa dalam perkara Nomor 8/TIPIKOR/2014/PT.PDG) dan Husman (DPO/belum tertangkap) ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan ajaran Delneming, maka menurut hemat Pengadilan tingkat banding peran Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, karena Terdakwa dengan sengaja memberikan rekomendasi baik untuk mengusulkan Kelompok Tani Mitra Umega untuk mendapatkan **dana kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Perah Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)**, maupun merekomendasikan pencairan dana tahap ke V, padahal Terdakwa belum mengecek kebenaran pertanggungjawaban dana tahap ke IV sebesar Rp80.000.000,00 yang ternyata fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kiranya sudah dapat ditarik kesimpulan pendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana korupsi** menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan subsidair, dengan demikian cukup alasan untuk mengenyampingkan memori banding dari Penuntut Umum, memori banding, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN PDG tanggal 22 Oktober 2014 yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dipertahankan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, mengenai hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan hukuman Terdakwa telah dipertimbangkan

Halaman 37 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Majelis Hakim tingkat pertama, selain dari itu menurut Majelis Hakim tingkat banding hal yang memberatkan hukuman Terdakwa adalah dimana **kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Perah Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebagaimana** program pemerintah tidak terwujud sama sekali sehingga telah merugikan masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan peraturan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN PDG tanggal 22 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 oleh kami : H. Mansyurdin Caniago, SH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Reflinar Nurman, SH. M.Hum.dan Firdaus, SH. M.Hum, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Emmy Jefriati, SH.,selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 38 dari 37 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hj. Reflinar Nurman, SH. M.Hum.

H. Mansyurdin Caniago, SH.

Firdaus, SH. M Hum.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)